



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
DENGAN
RUMAH SAKIT PUSAT ANGKATAN DARAT GATOT SOEBROTO
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI SERTA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024

Nomor : 1418 /PL.02.2-PKS/3209/2/2024
Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Esya Karnia Puspawati
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Cirebon
Alamat : Jalan Raden Dewi Sartika Kel. Kenanga Kec. Sumber Kab. Cirebon

Karena jabatannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dan selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp. KK., M.Kes., FINSDV., FAADV
Jabatan : Ws. Kepala RSPAD Gatot Soebroto
Alamat : Jalan Abdurrachman Saleh no. 24 Jakarta Pusat 10410

Karena jabatannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSPAD Gatot Soebroto, dan selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1
DASAR KERJASAMA

Dasar perjanjian dalam pelaksanaan pekerjaan ini ialah :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Undang-undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	RSPAD Gatot Soebroto

7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 1848 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
15. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 400.7 / 9153 / Dinkes Tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
16. Surat RSPAD Gatot Soebroto Nomor : B/207/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 perihal Kesedian Menjadi Tempat Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
17. Surat RSPAD Gatot Soebroto Nomor : B/204/VIII/2024 Tanggal 19 Agustus 2024 Perihal Penawaran Harga;
18. Dasar Perjanjian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan lampiran dan bagian yang mengikat dari Surat Perjanjian Kontrak.

PASAL 2 PENGERTIAN

1. Pelayanan Kesehatan adalah semua Jasa pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam upaya pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
2. Peserta adalah semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2024 sesuai dengan daftar peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
3. Surat Pengantar adalah Surat yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bahwa yang tersebut namanya adalah benar sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan RSPAD Gatot Soebroto.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memenuhi persyaratan aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat hukum terhadap hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon

2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	RSPAD Gatot Soebroto
		

Tahun 2024 sesuai dengan standar pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4 **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan adalah melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Serta Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang meliputi :

- a. Aspek pemeriksaan jasmani;
- b. Aspek pemeriksaan rohani; dan
- c. Aspek penyalahgunaan narkotika.

PASAL 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan hasil pemeriksaan terhadap para Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 dari **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:


- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar jasa pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai imbalan dari pelayanan yang diberikan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** sebagai imbalan dari pelayanan yang diberikan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, serta penyalahgunaan narkotika kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024; dan

3	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	RSPAD Gatot Soebroto
		

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan saran, pendapat serta kesimpulan berkenaan dengan kondisi kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 dalam bentuk Laporan pemeriksaan dan kesimpulan hasil pemeriksaan dari setiap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak sampai dengan diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, yakni mulai tanggal 27 Agustus s.d 2 September 2024.
2. Kerjasama ini dapat diperpanjang apabila disepakati kembali oleh **PARA PIHAK**.


PASAL 7 **BIAYA DAN PENAGIHAN**

1. Biaya:
 - a. Biaya pemeriksaan kesehatan disepakati **PARA PIHAK** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per orang untuk calon yang berjenis kelamin laki-laki dan sebesar Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang untuk calon yang berjenis kelamin perempuan; dan
 - b. Biaya dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 pada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penagihan, Pembayaran hasil pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Cirebon yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan ditransfer ke nomor rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank	:	Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Nama Pemilik Rekening	:	RpL 088 RSPAD GATSU UTK OPRSPEN BLU BRI
Nomor Rekening	:	0506-01-000116-30-6
KC/KCP	:	Cabang KCP RSPAD GATSU

3. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan bukti transfer pembayaran pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 seperti yang tercantum pada ayat 2 pasal ini kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 **PERUBAHAN HARGA**

4	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	RSPAD Gatot Soebroto
		

- Atas perubahan harga bahan, peralatan dan upah selama masa pelaksanaan Pekerjaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 dimaksud, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan (*claim*) atas kenaikan harga bahan, peralatan dan upah tersebut, kecuali Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Moneter secara resmi menyatakan, atau diberitahukan resmi secara tertulis.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud dengan "Keadaan Memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan, antara lain ialah :
 - Bencana Alam (Gempa Bumi, Banjir, Tanah Longsor, Badai);
 - Perang, Revolusi, Makar, Huru Hara, Pemberontakan, Kerusuhan dan Kekacauan;
 - Kebakaran (Kecuali disebabkan oleh kelalaian pihak kedua); dan
 - Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.
- Apabila terjadi "Keadaan Memaksa", maka :
 - PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis bahwa telah terjadi "Keadaan Memaksa";
 - Jika dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang "Keadaan Memaksa" tersebut, dan **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui "Keadaan Memaksa" tersebut; dan
 - Apabila **PIHAK KEDUA** telah menerima pernyataan atau persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tentang "Keadaan Memaksa", maka **PIHAK KEDUA** wajib mengamankan lapangan atau pekerjaan dan segera menghentikan seluruh kegiatan.

PASAL 10 SANKSI

- Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak mengindahkannya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perjanjian ini, untuk setiap kali melakukan kesalahan, **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi membayar denda keterlambatan sebanyak 1% (Satu permil) setiap hari dari jumlah biaya pekerjaan yang mengalami keterlambatan, dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan/kelalaian yang diperingatkan tersebut.
- Jumlah maksimum denda dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah biaya pekerjaan.
- Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memperhitungkan nilai hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan membayarkan sesuai dengan jumlah dan kualitas hasil pekerjaan.

5	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	RSPAD Gatot Soebroto

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


1. Apabila terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka diupayakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah, maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.

PASAL 12
PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian kontrak ini berlaku secara sah setelah ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



Dr. dr. Sukirman, S.H., Sp.KK., M.Kes., FINSDV., FAADV
Major Jenderal TNI



ESYA KARNIA PUSPAWATI

6	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	RSPAD Gatot Soebroto